

RESONANSI POLITIK PARTISIPAN

Ai Wildani Sri Aidah

Komisi Pemilihan Umum, Kab. Bandung Barat

Universitas Terbuka UPBJJ Bandung)*

Email korespondensi : aidah230570@gmail.com

Interaksi komunikatif politik telah membentuk variasi opini tentang praktek berpolitik. Opini biasanya meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan, kegiatan partai politik, perilaku aparat negara, serta gejala reaksi masyarakat.

Metode-metode sosialisasi untuk penanaman etika budaya politik dapat dilakukan dengan cara : 1) Imitasi , 2) Instruksi , 3) Motivasi , 4) Sosialisasi Politik Antisipatoris , 5) Pendidikan Politik , 6) Pengalaman Politik.

Adanya trend penurunan angka partisipasi masyarakat Indonesia pada pemilu disebabkan banyak faktor, bergantung pada tingkat pendidikan dan latar belakang komunitasnya.

Untuk meningkatkan partisipasi politik, para penyelenggara pemilu telah menggunakan teknik sosialisasi dengan metode BRIDGE (*Building Resources in Democracy, Governance and Elections*) dan menugaskan RELASI (Relawan Demokrasi) bagi 5 (lima) komunitas, yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, kelompok difable, dan kelompok profesional.

Partai politik harus melaksanakan ketentuan pasal 34 UU no.2 tahun 2011 yaitu melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dalam upaya membangun etika dan budaya politik. Pemerintah pun harus mengubah budaya birokrasinya dengan merealisasikan prinsip pemerintahan yang *smaller* (struktur kecil, efisien), *faster* (kinerja cepat, efektif), *cheaper* (operasional murah), dan *kompetitif* (optimal dan akuntabel).

Sebagai bagian dari etika budaya politik, kekuatan “resonansi” masyarakat memang sangat dibutuhkan, tetapi bukan sekedar “asal bunyi” melainkan dipersembahkan untuk harmonisasi. *Kulli marhalatin ahdafuha, wa li kulli marhalatin rijaluha* (di setiap tahapan perjuangan itu harus ada orang yang menanganinya, dan di setiap zaman itu ada orang yang tepat untuk menanganinya).

*) Alumni Jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP-UT th.2011 & mahasiswa jurusan Ilmu Hukum-FHISIP-UT NIM.017563599 tahun 2013

RESONANSI BUDAYA PARTISIPAN

A. LATAR BELAKANG

Kehidupan politik - yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal) - telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktek perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, atau kepada para pemimpin politik.

Etika budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah etika budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, etika budaya politik mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan publik tentang pengalokasian sumber-sumber daya masyarakat.

B. TELAHAH LITERATUR

Menurut Almond dan Powell, sosialisasi politik adalah proses penanaman sikap dan nilai-nilai. Greenstein dalam bukunya "*International Encyclopedia of The Social Sciences*" mendefinisikan sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang dilakukan oleh badan-badan instruksional secara formal. Sedangkan menurut Easton dan Denuis, sosialisasi politik yaitu suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya. Untuk tujuan ini, Rush dan Althoff menemukan metode-metode sosialisasi untuk penanaman etika budaya politik, yaitu : 1) Imitasi , 2) Instruksi , 3) Motivasi , 4) Sosialisasi Politik Antisipatoris , 5) Pendidikan Politik , 6) Pengalaman Politik.

Sosialisasi politik melatih individu dalam memasukkan nilai-nilai politik yang berlaku di dalam sebuah sistem politik. Di Indonesia dengan Pancasila sebagai ideologi

negara, diterapkan pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sejak sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Ini merupakan proses pelatihan yang dilakukan negara terhadap warga negaranya. Pelatihan ini memungkinkan individu untuk menerima atau melakukan suatu penolakan atas tindakan pemerintah, mematuhi hukum, melibatkan diri dalam politik, ataupun memilih dalam pemilihan umum. Untuk melakukan sosialisasi politik yang efektif dan efisien diperlukan adanya agen-agen sosialisasi untuk memberi pengaruh kepada individu. Rush dan Althoff menggariskan terdapatnya lima agen sosialisasi politik yang umum diketahui, yaitu: keluarga, sekolah, peer groups, media massa, pemerintah, partai politik


Menurut Giovanni Sartori, perbedaan sistem kepartaian menentukan data kesejarahan di Indonesia. Perbedaan ini di antaranya diakibatkan oleh perbedaan tipikal sistem politik yang berlaku. Secara bergantian, sistem politik Indonesia mengalami sejumlah perubahan yang signifikan. Perubahan sistem politik dari Demokrasi Liberal (tahun 1950 awal hingga 1955), lalu sistem politik dengan Rezim Politik Otoritarian (dari 1959 hingga 1965), lalu sistem politik dengan Rezim Kediktatoran Militer (dari 1966 hingga 1971), dilanjutkan dengan sistem politik dengan Rezim Otoritarian Kontemporer (dari 1971 hingga 1998), dan kembali menjadi sistem politik Demokrasi Liberal (dari 1998 hingga sekarang).

Giovanni Sartori mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi empat macam, yaitu Sistem Dua Partai, Pluralisme Moderat, Pluralisme Terpolarisasi dan Sistem Partai Berkuasa. Sartori membagi keempat sistem kepartaian tersebut berdasarkan ideologi yang dianut masing-masing partai serta banyaknya partai yang diakui dan ikut dalam setiap pemilihan umum. Dari sisi jumlah misalnya, suatu negara dapat disebut sebagai bersistem satu partai, dua partai, atau multipartai, dapat dilihat dari berapa banyak partai yang ikut serta dalam pemilu berikut peroleh suara mereka. Sistem kepartaian di Indonesia mengalami perubahan sesuai dengan pergantian tipe sistem politik. Sedangkan tipikal sistem kepartaian yang berlaku di suatu negara tersebut, secara sederhana, dapat diukur melalui fenomena pemilihan umum.

C. PEMBAHASAN : PARTISIPASI POLITIK

Salah satu keberhasilan pemilihan umum dapat dilihat dari tingkat partisipasi pemilihnya, di samping parameter-parameter lainnya seperti kemampuan mengelola

konflik dan terpilihnya individu yang kredibel. Pemilihan umum bukan hanya sebagai sebuah aktifitas administratif belaka, namun lebih menekankan pada makna substansinya. Pada konteks ini, pemilihan harus didesain agar dapat menjadi sebuah pesta rakyat yang menghibur (*electiontainment*). Di dalam fenomena pemilihan umum di Indonesia terdapat fakta trend penurunan angka partisipasi masyarakat Indonesia pada pemilu sebagaimana tampak dalam grafik berikut ini.



Trend menurunnya tingkat partisipasi masyarakat tersebut disebabkan banyak faktor, antara lain dipengaruhi oleh jumlah parpol peserta pemilu. Di dalam tabel di atas, hingga tahun 1999, saat pemilu diikuti oleh sedikit parpol, tampak partisipasi masyarakat berada tingkat tertinggi. Tetapi di masa reformasi, yang diikuti kembali oleh banyak parpol dan dilaksanakannya pemilukada langsung, maka tingkat partisipasi mulai tampak menurun. Pencermatan fenomena ini tiba pada beberapa faktor pemengaruh, antara lain : sistem kepartaian, sistem kepemiluan, dan terutama bergantung pada tingkat pragmatisme para pemilih yang berbeda latar pendidikan, status ekonomi dan latar belakang komunitasnya.

Menurut Ach. Wazir Ws., *et al.* (1999: 29) partisipasi bisa diartikan sebagai keterlibatan seseorang secara sadar ke dalam interaksi sosial dalam situasi tertentu.

Dengan pengertian itu, seseorang bisa berpartisipasi bila ia menemukan dirinya dengan atau dalam kelompok, melalui berbagai proses berbagi dengan orang lain dalam hal nilai, tradisi, perasaan, kesetiaan, kepatuhan dan tanggungjawab bersama. Sedangkan partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2007: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Mikkelsen (1999: 64) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

1. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
2. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
3. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
4. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
5. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari tiga pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran *deliberative democracy*. Pemikiran ini muncul karena terdorong oleh tingginya tingkat apatisisme politik di Barat (hanya berkisar 50–60%).

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (1991: 154-155) sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa

masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; *ketiga*, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Untuk meningkatkan partisipasi politik pada pemilihan umum anggota DPD, DPR, dan DPRD tahun 2014, KPU Pusat telah mengerahkan para penyelenggara pemilu se-Indonesia untuk mencapai target partisipasi 75 % dengan cara melakukan berbagai inovasi teknik sosialisasi. Inovasi upaya peningkatan partisipasi masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan metode BRIDGE (*Building Resources in Democracy, Governance and Elections*), atau dengan *electiontainment* dan menugaskan agen-agen sosialisasi dan RELASI (Relawan Demokrasi) ke dalam lima komunitas, yaitu komunitas pemilih pemula, komunitas kelompok tokoh agama, komunitas kelompok perempuan, komunitas kelompok disabilitas, dan komunitas kelompok pinggiran. Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development* (DFID) (dalam Monique Sumampouw, 2004: 106-107) adalah:

- a) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses pemilihan umum.
- b) Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- d) Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e) Kesetaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.

- f) Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

Selain penyelenggara pemilu yang mengupayakan peningkatan partisipasi, maka para peserta pemilu (partai politik) pun harus melaksanakan ketentuan pasal 34 UU no.2 tahun 2011 yaitu melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat dalam upaya membangun etika dan budaya politik. Demikian pula peran pemerintah pun diperlukan dengan cara mengubah budaya birokrasinya dengan merealisasikan prinsip pemerintahan yang *smaller* (struktur kecil, efisien), *faster* (kinerja cepat, efektif), *cheaper* (operasional murah), dan *kompetitif* (optimal dan akuntabel).

D. KESIMPULAN : RESONANSI PARTISIPATIF

Selain dipengaruhi tingkat partisipasi dan etika budaya politik, maka tingkat pemahaman hukum dan tingkat penghargaan otoritas antar lembaga pun ternyata menyumbang potensi konflik yang cukup signifikan. Hal ini ditunjukkan dengan sikap-sikap politik masyarakat yang dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Sikap politik radikal, yaitu sikap yang didasari ketidakpuasan terhadap keadaan yang ada dan menginginkan perubahan sampai ke akar-akarnya dengan cara agresif, tidak kompromi, dan tidak mengindahkan hak orang lain.
- b. Sikap politik moderat, yaitu sikap yang didasari rasa puas terhadap keadaan dan bersedia menerima perubahan dengan cara-cara rasional, damai, dan evolusioner
- c. Sikap politik status quo, yaitu sikap politik yang didasari rasa puas dengan keadaan dan berusaha mempertahankan keadaan yang sudah ada dan dianggap memuaskan.

- d. Sikap politik reaksioner, yaitu sikap yang sangat aktif, cepat memberi reaksi atau tanggapan atas kebijakan dan keadaan tertentu.
- e. Sikap politik konservatif, yaitu sikap puas terhadap keadaan dan tidak menginginkan perubahan apapun
- f. Sikap politik liberal, yaitu sikap warga yang berpikiran bebas, progresif dan ingin terus maju.

Partisipasi aktif dan sikap politik yang baik dalam menjaga pelaksanaan konstitusi dapat mendorong berfungsinya demokrasi konstitusional yang sehat. Hal ini dapat dilakukan dengan berbagai cara konstruktif, antara lain : menciptakan kultur taat hukum yang sehat dan aktif (*culture law*), ikut mendorong proses pembuatan hukum yang aspiratif (*process of law making*), mendukung pembuatan materi-materi hukum yang aspiratif (*content law*), ikut menciptakan penegak hukum yang jujur dan bertanggung jawab (*structure of law*).

Saat dawai gitar dipetik dengan mengikuti aturan komposisi nada, maka denting musik bergema ke dalam rongga kecil di tengah gitar, menggetarkan katup tertutup, lalu merambat indah mengalun terdengar di telinga, menyentuh rasa, membangkitkan kenangan, dan menggerakkan reaksi raga. Itulah **resonansi**. Di dalam seni berpolitik, tak dapat dipungkiri bahwa resonansi diperlukan untuk menggaungkan pesan patriotisme kewarganegaraan, memasuki rongga hati dan pikir yang masih tertutup, lalu merambat indah mengalun di telinga, menyentuh rasa kesadaran hukum, menggetarkan motivasi kinerja, dan menggerakkan reaksi sikap politik yang tepat. Akan tetapi tiap petik dan denting resonansi itu haruslah beraturan komposisinya, seirama dengan pemahaman dan ketaatan pada aturan main (perundang-undangan) yang berlaku. Sebagai bagian dari etika budaya politik, maka kekuatan “resonansi” sangat dibutuhkan, tetapi bukan sekedar opini “asal bunyi” melainkan tatanan argumentasi yang dipersembahkan untuk harmonisasi Pemilu 2014 yang lebih tinggi tingkat partisipasinya, sukses penyelenggaraannya, dan lebih berkualitas para pemimpin terpilihnya. *Kulli marhalatin ahdafuha, wa li kulli marhalatin rijalaha* (di setiap tahapan perjuangan itu harus ada orang yang menanganinya, dan di setiap zaman itu ada orang yang tepat untuk menanganinya).